

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	NOMOR SOP	:	SOP/09/UN8/BPKH/HM/2022
	TANGGAL REVISI	:	03/01/2022
	TANGGAL DISAHKAN	:	03/01/2022
	TANGGAL EFEKTIF	:	03/01/2022
	DISAHKAN OLEH	:	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Humas  Prof. Dr. H. H. Yudi Ermanul Arifin, M.Sc. NIP 196707161992031002
	NAMA SOP	:	Legalisir Berkas Akreditasi Institusi Universitas dan Legalisir Propil Mahasiswa di Laman PD Dikti (Pelayanan ULT)
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385).</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat.</li> <li>Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022.</li> <li>Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.</li> <li>Pedoman Mutu Biro BPKH ULM.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki Pengetahuan Dan Memahami Undang-Undang Keterbukaan Infromasi Publik.</li> <li>Mempunyai Keterampilan Mengoperasikan Komputer.</li> <li>Memiliki Kemampuan Komunikasi Publik.</li> <li>Memiliki Kemampuan Pelayanan Prima.</li> <li>Memiliki Kemampuan Mengelola Layanan Informasi Publik.</li> <li>Memiliki Kemampuan Menyusun Surat.</li> <li>Memiliki Kemampuan Mengarsip Dokumen</li> <li>Berpengalaman Dalam Bidang Pengolahan Data Dan Pengoperasian Program Sederhana.</li> <li>Mempunyai Sikap Kerja Yang Teliti, Ulet Dan Telaten.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
-		<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer, printer, scanner</li> <li>Alat tulis kantor (ATK)</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>Sertifikat Akreditasi</li> <li>Berkas Propil Mahasiswa di laman PD DIKTI</li> </ol>	
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN/PENDATAAN:</b>	
Apabila tidak dilakukan pengelolaan Legalisir Berkas Akreditasi Institusi Universitas dan Legalisir Propil Mahasiswa di Laman PD Dikti (Pelayanan ULT) maka tidak ada aturan berkaitan tentang pelayanan legalisir		Data dan dokumen di arsipkan oleh Bagian Hubungan Masyarakat	



**B. TUJUAN**

Tujuan dari legalisir yaitu agar lembar fotokopi yang dimiliki keasliannya bisa divalidasi karena sudah tertera cap stempel dan tanda tangan dari pihak universitas.

**C. RUANG LINGKUP**






Legalisir sertifikat akreditasi institusi (universitas)/Legalisir Profil mahasiswa di laman PD DIKTI adalah pengesahan atas salinan dokumen yang menjadi sah di mata hukum. Pengesahan tersebut membutuhkan stempel basah dan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

**D. TANGGUNG JAWAB**

Sebagai penanggung jawab teknis proses legalisir berkas akreditasi institusi universitas dan legalisir forlap dikti d berada di bawah kendali Koordinator Kerja Sama dan Humas.



**E. Bagan Alir Proses Legalisir Berkas Akreditasi Institusi Universitas dan Legalisir Propil Mahasiswa di Laman PD Dikti (Pelayanan ULT)**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Petugas ULT	Kepala BAK Rektorat /UPT PTIK	Staf BAK Rektorat/Staf UPT PTIK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengisi permohonan legalisir secara online melalui silat.ulm.ac.id dengan menu pengambilan secara langsung datang ke ULT atau dengan melalui jasa pengiriman ekspedisi					Silat.ulm.ac.id	15 Menit	Silat.ulm.ac.id	
2	Petugas ULT menerima permohonan tersebut dan memproses permohonan					Silat.ulm.ac.id	2 Menit	Silat.ulm.ac.id	
3	Petugas ULT mengantarkan fotocopy sertifikat institusi (universitas)/Profil mahasiswa di laman PD DIKTI untuk ditandatangani					Berkas legalisir	10 Menit	Berkas legalisir	
4	Staf BAK/Staf PTIK mencantumkan tanggal pengesahan dan cap stempel dan menyerahkan Kembali ke petugas ULT					Berkas legalisir	5 Menit	Berkas legalisir	
5	Petugas ULT memilah jenis legalisir pemohon jika pengambilan secara langsung maka berkas akan diserahkan kepada pemohon dan jika pemohon meminta pengiriman berkas akan dikirimkan sesuai dengan alamat pemohon.					Berkas legalisir	5 Menit	Berkas legalisir	

**F. LAMPIRAN**

-

Universitas Lambung Mangkurat